



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Mei 2024

Nomor : 100.2.2.6/3961/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar
Biasa

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/904 tanggal 22 April 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TAHUN</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ...</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan bermutu dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan sebagai bentuk pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;</p> <p>b. bahwa guna mencerdaskan anak bangsa untuk menciptakan negara yang maju dan mampu bersaing diperlukan adanya</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif, perlu adanya pengaturan terkait penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus agar</p>	<p>Konsideran menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, sehingga perlu adanya aturan terkait penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. bahwa dengan adanya perubahan regulasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;</p>	<p>pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas,</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;	
	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita</p>	<p>Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8);</p>	<p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);</p>	
	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TENGAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.</p>	<p>Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 8. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Pendidikan Menengah dan Khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal. 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 7. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Pendidikan Menengah dan Khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. 8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal. 	<p>Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas, dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).</p> <p>11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.</p> <p>12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.</p> <p>13. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah</p>	<p>9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi taman kanak-kanak, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah pertama, satuan pendidikan menengah atas, dan satuan pendidikan menengah kejuruan atau sederajat.</p> <p>10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.</p> <p>11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>14. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.</p> <p>15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.</p> <p>16. Sekolah Menengah Kejuruan Boarding School yang selanjutnya disebut SMK Negeri Jawa Tengah adalah</p>	<p>yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.</p> <p>12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.</p> <p>13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada Jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.</p> <p>14. Sekolah Menengah Kejuruan <i>Boarding School</i> yang selanjutnya disebut SMK Negeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.</p> <p>17. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.</p> <p>18. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.</p> <p>19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>20. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB di Daerah.</p> <p>21. Daya Tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.</p> <p>22. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.</p> <p>23. Nilai Kejuaraan adalah bobot nilai yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang</p>	<p>15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.</p> <p>16. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan Jenjang Pendidikan tertentu.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Akademik dan Non Akademik, baik individu maupun kelompok.</p> <p>24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>25. PPDB Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan melalui dukungan media internet.</p> <p>26. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.</p> <p>27. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p>28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.</p> <p>29. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola</p>	<p>18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB di Daerah.</p> <p>19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.</p> <p>20. Nilai Kejuaraan adalah bobot nilai yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, baik individu maupun kelompok.</p> <p>21. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>22. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan musyawarah kerja Kepala SMA di Daerah.</p> <p>23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.</p> <p>30. Orang Tua adalah adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.</p> <p>31. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.</p> <p>32. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat (belum/ tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah), atau transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA/ SMK/ sederajat dan tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan manapun.</p> <p>33. Anak panti adalah anak terlantar yang tinggal dan memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti di Daerah.</p> <p>34. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data</p>	<p>meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p>24. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.</p> <p>25. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.</p> <p>26. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.</p> <p>27. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat (belum/ tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan pada Jenjang Pendidikan menengah, atau transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA/ SMK/ sederajat</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.</p> <p>35. Data Terpadu Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DT Jateng adalah data kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Tengah berbasis DTKS, yang memuat informasi kependudukan, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan demografi dari individu dengan tingkat status kesejahteraan di Jawa Tengah.</p> <p>36. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat SIKS DJ adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen untuk pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.</p>	<p>dan tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan manapun.</p> <p>28. Anak Panti adalah anak terlantar yang tinggal dan memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti di Daerah.</p> <p>29. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon peserta didik dalam PPDB pada jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon Peserta Didik dalam PPDB pada Jenjang Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Daerah.</p>	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin PPDB terselenggara secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru; b. pengecualian; c. pelaporan; d. pengendalian; e. pengawasan; f. pengaduan; g. informasi; h. larangan; i. sanksi administratif; dan j. ketentuan penutup. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru; b. pelaporan; c. pengendalian; d. pengawasan; e. pengaduan; f. informasi; g. larangan; dan h. sanksi administratif. 	<p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) PPDB dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas. (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPDB SMA, SMK dan SLB di Daerah. 	<p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) PPDB dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas. (2) Tetap. 	<p>Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK LB); b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB); c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); dan d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). 	<p>(3) PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. taman kanak-kanak luar biasa; b. sekolah dasar luar biasa; c. sekolah menengah pertama luar biasa; dan d. sekolah menengah atas luar biasa. <p>(4) PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana serta disesuaikan dengan jenis kekhususan.</p>	<p>b. Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan dibentuk panitia di setiap Tingkat Satuan Pendidikan yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.</p> <p>(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan dibentuk panitia di setiap Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 6 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon—peserta didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Mei.</p> <p>(2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.</p> <p>(2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:</p>	<p>Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. publikasi penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah secara terbuka;</p> <p>b. pendaftaran;</p> <p>c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;</p> <p>d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan</p> <p>e. daftar ulang.</p>	<p>a. publikasi penerimaan calon Peserta Didik baru pada sekolah secara terbuka;</p> <p>b. pendaftaran;</p> <p>c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;</p> <p>d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan</p> <p>e. daftar ulang.</p> <p>(3) Tahapan penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Satuan Pendidikan, antara lain:</p> <p>a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kecuali yang menyatakan bersedia bergabung dalam sistem PPDB yang disediakan Daerah;</p> <p>b. SMK berasrama;</p> <p>c. SMK <i>semi boarding</i> terbatas pada jumlah daya tampung yang ditetapkan;</p> <p>d. kelas khusus seperti kelas khusus olah raga dan kelas inklusi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan; dan</p> <p>e. Pendidikan jarak jauh dan kelas virtual yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.</p> <p>(4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti tahapan penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan kebutuhannya dengan berkoordinasi kepada Dinas.</p>	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Publikasi Pasal 8</p> <p>Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat:</p> <p>a. waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran; b. seleksi; c. penetapan hasil seleksi; dan d. daftar ulang.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pendaftaran Pasal 9</p> <p>Pendaftaran PPDB dilaksanakan secara daring oleh tiap-tiap calon peserta didik sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pendaftaran Pasal 9</p> <p>(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.</p> <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh Dinas.</p> <p>(3) Dalam hal Satuan Pendidikan terkendala untuk melaksanakan pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena ketidaktersediaan jaringan, dapat melaksanakan pendaftaran secara luring dengan</p>	<p>Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		tetap memperhatikan protokol kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Jalur PPDB Paragraf 1 Umum Pasal 10</p> <p>PPDB dilaksanakan melalui jalur: a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. jalur prestasi.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Jalur Zonasi Pasal 11</p> <p>(1) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dimana Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang jarak/radius domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga dalam zona sekolah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(2) Calon peserta didik dari Pondok Pesantren, Zonasi Sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan (Pusdatin) Kemendikbudristek</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Jalur Zonasi Pasal 11</p> <p>(1) PPDB jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dimana Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik yang jarak/radius domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga berada dalam zona sekolah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(2) Dalam hal calon Peserta Didik berasal dari Pesantren, Zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pesantren dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang</p>	<p>Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Calon peserta didik dari daerah bencana alam dan/atau sosial, Zonasi Sekolah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.</p>	<p>diselenggarakan oleh pusat data dan informasi pendidikan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.</p> <p>(3) Dalam hal calon Peserta Didik berasal dari daerah Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial, Zonasi sekolah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari desa/kelurahan domisili sementara.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.</p> <p>(2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.</p> <p>(3) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten/kota di Daerah.</p> <p>(2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Zonasi.</p> <p>(3) Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili</p>	<p>Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 87, Angka 107, Angka 108, Angka 252 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);</p> <p>c. KK hilang atau rusak.</p> <p>d. Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.</p> <p>(4) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.</p> <p>(5) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.</p> <p>(6) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.</p> <p>(7) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.</p> <p>(8) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:</p> <p>a. penambahan anggota keluarga selain calon Peserta Didik;</p> <p>b. pengurangan anggota keluarga yang disebabkan meninggal dunia atau anggota keluarga pindah selain calon Peserta Didik;</p> <p>c. kartu keluarga hilang atau rusak; dan</p> <p>d. terdapat perubahan elemen data lain yang ada pada kartu keluarga kecuali perubahan alamat.</p> <p>(4) Nama orang tua/wali calon Peserta Didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon Peserta Didik baru sesuai dengan nama yang tercantum pada akta kelahiran dan rapor/ijazah Jenjang Pendidikan sebelumnya.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat perubahan kartu keluarga karena perpindahan domisili calon Peserta Didik, perpindahan domisili harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat perubahan kartu keluarga karena perpindahan domisili, status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga calon Peserta Didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>(7) Dalam kondisi tertentu karena Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial, kartu keluarga dapat dicetak kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota di Daerah yang sama dengan sekolah asal/Jenjang Pendidikan sebelumnya.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penetapan Zonasi diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.</p> <p>(2) Penetapan Zonasi oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan SMA yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan dapat melibatkan Stakeholder Pendidikan.</p> <p>(3) Wilayah kecamatan yang belum berdiri Satuan Pendidikan SMA atau SMK Negeri dapat diberi kuota khusus pada jalur Zonasi paling banyak 12% (dua belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang menjadi wilayah Zonasinya.</p> <p>(4) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan zonasi terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penetapan Zonasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.</p> <p>(2) Penetapan wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebaran sekolah; b. data sebaran domisili calon Peserta Didik; dan c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di Daerah. <p>(3) Pemerintah Daerah memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah Zonasi sesuai dengan Jenjang Pendidikan.</p>	<p>Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>(4) Dinas memastikan semua sekolah telah menerima Peserta Didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.</p> <p>(5) Penetapan Zonasi diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.</p> <p>(6) Dalam penetapan Zonasi, Kepala Dinas dapat melibatkan kepala sekolah SMA dan SMK yang dikoordinasikan melalui musyawarah kerja kepala sekolah SMA di Daerah serta dapat melibatkan <i>stakeholder</i> pada bidang pendidikan.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK, dapat diberi kuota khusus pada jalur Zonasi paling banyak 12% (dua belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang menjadi wilayah Zonasinya.</p> <p>(8) Sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan Daerah, ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>
	<p>Paragraf 3 Jalur Afirmasi Pasal 14</p> <p>(1) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b</p>	<p>Paragraf 3 Jalur Afirmasi Pasal 14</p> <p>(1) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	<p>Pasal 14 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keluarga ekonomi tidak mampu; b. anak panti; dan/atau c. ATS. <p>(3) PPDB Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(4) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon peserta didik kurang dari 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(5) Dalam hal jumlah calon peserta didik Jalur Afirmasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisanya dipenuhi dari Jalur Zonasi.</p>	<p>10 huruf b merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keluarga ekonomi tidak mampu; b. penyandang disabilitas; c. Anak Panti; dan/atau d. ATS. <p>(3) PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(4) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon Peserta Didik kurang dari 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(5) Dalam hal jumlah calon Peserta Didik jalur afirmasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisanya dipenuhi dari jalur Zonasi.</p>	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau 	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan:</p>	<p>Pasal 14 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.</p> <p>(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>a. kepesertaan dalam program Indonesia pintar berdasarkan Dapodik; atau</p> <p>b. telah terdata dalam DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah.</p> <p>(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>
	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.</p> <p>(3) Apabila jumlah peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 3% (tiga persen) dari</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Calon Peserta Didik yang berasal dari Anak Panti sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c berdasarkan data prioritas Anak Panti yang ditetapkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah.</p> <p>(2) Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi.</p>	<p>Pasal 16 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/ tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan</p> <p>b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.</p>	<p>(3) Apabila jumlah peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan</p> <p>b. usia calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat pada wilayah Calon Peserta Didik ATS berdomisili.</p> <p>(2) Calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali bahwa Calon Peserta Didik tersebut tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan lain.</p> <p>(3) Calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh camat pada wilayah calon Peserta Didik ATS berdomisili.</p> <p>(2) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali bahwa calon Peserta Didik tersebut tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan lain.</p> <p>(3) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi.</p>	<p>Pasal 17 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(4) Apabila jumlah calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan; dan b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir. 	<p>(4) Apabila jumlah calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan; dan b. usia calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. 	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Pasal 18</p> <p>(1) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.</p> <p>(3) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Pasal 18</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. instansi; b. lembaga; c. kantor; atau d. perusahaan yang mempekerjakan. <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.</p> <p>(4) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perpindahan tugas paling dekat antar kabupaten/kota.</p> <p>(5) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung dengan kepemilikan KK di luar wilayah kabupaten/kota tempat orang tua/wali mendapatkan penugasan baru.</p> <p>(6) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali apabila persentase belum terpenuhi dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan di dalam dan/atau di luar wilayah kabupaten/kota.</p>	<p>(5) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung dengan kepemilikan kartu keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat orang tua/wali mendapatkan penugasan baru.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Peserta Didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.</p> <p>(7) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.</p>	<p>Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>
	<p>Paragraf 5 Jalur Prestasi Pasal 19</p> <p>(1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling banyak 20% (dua puluh persen) atau dalam kondisi terdapat sisa daya tampung pada jalur zonasi, afirmasi dan/atau perpindahan tugas orang tua/wali.</p> <p>(2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot prestasi hasil perlombaan</p>	<p>Paragraf 5 Jalur Prestasi Pasal 19</p> <p>(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat dibuka dalam kondisi terdapat sisa daya tampung pada jalur zonasi, afirmasi dan/atau perpindahan tugas orang tua/wali.</p> <p>(2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Peserta Didik dari SMP/ sederajat asal; dan/atau</p>	<p>Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dan/atau penghargaan di bidang Akademik maupun Non-Akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.</p> <p>(4) Terhadap peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat di Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon peserta didik berasal.</p> <p>(5) Terhadap peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, atau Kantor Kementerian Agama untuk peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.</p> <p>(6) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon peserta didik SMP/ sederajat dari luar Daerah akan dilakukan verifikasi dan/ atau pengujian.</p> <p>(7) Peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah zonasi, hak mendaftar melalui jalur zonasi dinyatakan gugur.</p>	<p>b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, Daerah, atau kabupaten/kota di Daerah.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Terhadap Peserta Didik dari SMP/ sederajat di Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari kepala sekolah calon Peserta Didik berasal.</p> <p>(5) Terhadap peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada kabupaten/ kota yang bersangkutan, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah untuk Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.</p> <p>(6) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Peserta Didik SMP/ sederajat dari luar Daerah akan dilakukan verifikasi dan/ atau pengujian.</p>	<p>Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		(7) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di luar wilayah Zonasi sekolah yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah Zonasi, hak mendaftar melalui jalur Zonasi dinyatakan gugur.	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Seleksi Pasal 20</p> <p>(1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau program keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.</p> <p>(3) Seleksi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Seleksi Pasal 20</p> <p>(1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau program keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diunggah dalam aplikasi PPDB daring; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.</p> <p>(3) Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. keabsahan kartu keluarga;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dokumen keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang diselenggarakan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;</p>	<p>Pasal 20 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 31 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>c. surat keterangan sebagai penyandang disabilitas;</p> <p>d. surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;</p> <p>e. keterangan domisili;</p> <p>f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;</p> <p>g. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau</p> <p>h. sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.</p> <p>(4) Seleksi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dijabarkan dalam Lampiran huruf F Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>
	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA Jalur Zonasi dilakukan dengan memprioritaskan:</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga dalam zona sekolah</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Ketentuan seleksi PPDB pada SMA, diprioritaskan sebagai berikut:</p> <p>a. seleksi jalur afirmasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA memprioritaskan jarak tempat tinggal</p>	<p>Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ranpergub tersebut direkonstruksi menjadi 1 (satu) ayat dengan tabulasi untuk menghindari redundansi dan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>peserta didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan; dan</p> <p>b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.</p> <p>(2) Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan:</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah yang ditetapkan berdasarkan jarak/radius domisili alamat peserta didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan yang berdasar alamat domisili yang tertera pada KK atau tempat kedudukan panti;</p> <p>b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.</p> <p>(3) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan:</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah yang ditetapkan berdasarkan jarak/radius alamat kantor penugasan orang tua/wali calon peserta didik yang bersangkutan ke Satuan Pendidikan Pilihan dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali calon peserta didik dan bukan berdasarkan alamat domisili sebagaimana tertera pada KK;</p> <p>b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir Atau Akta Kelahiran.</p> <p>(4) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan:</p> <p>a. nilai akhir tertinggi yang dihasilkan penjumlahan nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi; dan</p> <p>b. usia yang paling tinggi calon peserta didik.</p>	<p>terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>b. seleksi jalur zonasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan; dan</p> <p>c. dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.</p> <p>(2) Dalam hal seleksi jalur prestasi dibuka, seleksi jalur prestasi diprioritaskan sebagai berikut:</p> <p>a. nilai akhir tertinggi yang dihasilkan penjumlahan nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi; dan</p> <p>b. usia yang paling tinggi calon Peserta Didik.</p>	<p>mempertimbangkan Angka 12 Lampiran huruf F Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p> <p>(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan bukti prestasi berupa nilai kejuaraan bidang Akademik maupun Non Akademik bagi yang memiliki.</p> <p>(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.</p> <p>(4) Terhadap peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat di Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon peserta didik berasal.</p> <p>(5) Terhadap peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, atau Kantor Kementerian Agama untuk peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.</p> <p>(6) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon peserta didik SMP/ sederajat dari luar Daerah akan dilakukan verifikasi dan/ atau pengujian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p> <p>(2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan bukti prestasi berupa nilai kejuaraan bidang akademik maupun non akademik bagi yang memiliki.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Terhadap Peserta Didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat di Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon peserta didik berasal.</p> <p>(5) Terhadap Peserta Didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan pada kabupaten/ kota yang bersangkutan, atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan agama untuk Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan</p>	<p>Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(7) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh hasil yang sama, Satuan Pendidikan memprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prioritas pilihan; b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan usia yang paling tinggi calon peserta didik. 	<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan agama.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh hasil yang sama, Satuan Pendidikan memprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prioritas pilihan; b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota atau Daerah yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan c. usia yang paling tinggi calon Peserta Didik. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memprioritaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Calon Peserta Didik Anak Panti, Calon Peserta Didik dari Keluarga Miskin, dan Calon Peserta Didik ATS, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan b. Calon Peserta Didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Seleksi calon Peserta Didik SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memprioritaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. calon Peserta Didik Anak Panti, Calon Peserta Didik dari keluarga miskin, Calon Peserta Didik ATS dan Calon Peserta Didik disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan b. calon Peserta Didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah. 	<p>Pasal 20 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 32 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Ketentuan Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(2) Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.</p> <p>(3) Apabila jumlah peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/ tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan</p> <p>b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Ketentuan calon Peserta Didik Anak Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan berdasarkan data Anak Panti yang dimiliki dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah.</p> <p>(2) Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi.</p> <p>(3) Apabila jumlah Peserta Didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan:</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan</p> <p>b. usia calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.</p>	Pasal 24 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah.</p> <p>(2) Ketentuan Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau b. Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3. <p>(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah.</p> <p>(2) Ketentuan Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepesertaan dalam program Indonesia pintar sesuai dengan Dapodik; atau b. telah terdata dalam DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah. <p>(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 25 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Ketentuan Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang disyahkan oleh</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Ketentuan Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dibuktikan dengan surat keterangan Kepala</p>	<p>Pasal 26 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Camat pada wilayah Calon Peserta Didik ATS berdomisili.</p> <p>(2) Calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali bahwa Calon Peserta Didik tersebut tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan lain.</p> <p>(3) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah.</p> <p>(4) Apabila jumlah calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah, ditentukan berdasarkan urutan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan. 	<p>Desa/Lurah yang disyahkan oleh Camat pada wilayah calon Peserta Didik ATS berdomisili.</p> <p>(2) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali bahwa calon Peserta Didik tersebut tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan lain.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Apabila jumlah calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah, ditentukan berdasarkan urutan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; dan b. calon Peserta Didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan. 	<p>Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Domisili terdekat calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan.</p> <p>(2) Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data administrasi kependudukan yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Domisili terdekat calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan.</p>	<p>Pasal 27 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.</p> <p>(3) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil yang sama, Satuan Pendidikan memprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. prioritas pilihan; d. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan e. usia yang paling tinggi calon peserta didik. 	<p>(2) Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten/kota di Daerah.</p> <p>(3) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil yang sama, Satuan Pendidikan memprioritaskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prioritas pilihan; b. calon Peserta Didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan c. usia yang paling tinggi calon Peserta Didik. 	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari seleksi prestasi.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.</p>	<p>Pasal 29 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Peserta Didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.</p>	<p>Pasal 30 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Bagi Satuan Pendidikan yang belum memenuhi daya tampung, akan dilakukan tahap penyaluran.</p> <p>(2) Peserta didik yang tidak diterima di SMA Negeri akan disalurkan pada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya di dalam zona wilayah, di luar zona wilayah atau Pemerintah Daerah lain terdekat.</p> <p>(3) Calon peserta didik yang tidak bersedia untuk disalurkan, tidak perlu melakukan daftar ulang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Calon Peserta Didik yang tidak bersedia untuk disalurkan, tidak perlu melakukan daftar ulang.</p>	<p>Pasal 31 ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar Pasal 32</p> <p>Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:</p> <p>a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik; dan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar Pasal 32</p> <p>Jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:</p> <p>a. SMA dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan</p>	<p>Pasal 32 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.	b. SMK dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik.	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah Pasal 33</p> <p>Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:</p> <p>a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, tiap-tiap tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.</p> <p>b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, tiap-tiap tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah Pasal 33</p> <p>Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:</p> <p>a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, tiap-tiap tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan</p> <p>b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, tiap-tiap tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.</p>	Pasal 33 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pemenuhan Daya Tampung Pasal 34</p> <p>(1) Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan belum terpenuhi setelah diumumkannya seleksi PPDB, maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pemenuhan daya tampung.</p> <p>(2) Pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.</p>	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB IV PENGECUALIAN Pasal 35</p> <p>Ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan untuk:</p> <p>a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kecuali yang menyatakan bersedia bergabung dalam sistem PPDB yang disediakan Daerah;</p> <p>b. SMK Negeri Boarding;</p> <p>c. SMK Negeri Semi Boarding terbatas pada jumlah daya tampung yang ditetapkan;</p> <p>d. Sekolah Luar Biasa (SLB);</p> <p>e. Kelas Khusus seperti Kelas Khusus Olah Raga dan Kelas Inklusi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan; dan</p> <p>f. Kelas Jauh dan Kelas Virtual yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>1. Pasal 35 ranpergub tersebut disarankan dihapus dan direkonstruksi dalam Pasal 7 ranpergub ini.</p> <p>2. Penomoran bab dan pasal berikutnya menyesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN Pasal 36</p> <p>Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Pelajaran Baru.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PELAPORAN Pasal 35</p> <p>Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur melalui Kepala Dinas pada setiap awal tahun pelajaran baru.</p>	<p>Pasal 36 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB VI PENGENDALIAN Pasal 37</p> <p>(1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.</p> <p>(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.</p> <p>(3) Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengawasan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENGENDALIAN Pasal 36</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengawasan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB.</p>	<p>Pasal 37 ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VII PENGAWASAN Pasal 38</p> <p>(1) Pengawasan penyelenggaraan PPDB dilakukan mulai pada saat perencanaan hingga tahapan berakhirnya penyelenggaraan PPDB.</p> <p>(2) Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan layanan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PENGAWASAN Pasal 37</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGADUAN Pasal 39</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PENGADUAN Pasal 38</p>	<p>Pasal 39 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Dinas membentuk Tim Penanganan Pengaduan PPDB di tingkat Cabang dan Daerah.</p> <p>(2) Satuan Pendidikan wajib membentuk Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemangku Kepentingan Pendidikan di Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk tingkat Cabang Dinas, serta oleh Kepala Dinas untuk tingkat Daerah.</p> <p>(4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.</p> <p>(5) Pengaduan yang diterima oleh Satuan Pendidikan beserta tindaklanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.</p>	<p>(1) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat Cabang Dinas dan Daerah.</p> <p>(2) Satuan Pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan di Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk tingkat Cabang Dinas, serta oleh Kepala Dinas untuk tingkat Daerah.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IX INFORMASI Pasal 40</p> <p>Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, laman resmi PPDB: http://ppdb.jatengprov.go.id, pemberitaan media masa dan/atau sarana lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII INFORMASI Pasal 39</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB X LARANGAN Pasal 41</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX LARANGAN Pasal 40 Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.		
	<p style="text-align: center;">BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 42</p> <p>Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 41</p> <p>Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB diberikan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal 42 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuannya, calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Apabila calon Peserta Didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuannya, calon Peserta Didik dimaksud dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal 43 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 43</p>	Pasal 45 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
	<p>Pasal 46 Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB diatur oleh Kepala Dinas.</p>	<p>Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB diatur oleh Kepala Dinas.</p>	<p>Pasal 46 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>
	<p>Pasal 47 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal 47 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 47 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 163 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Diundangkan di Jawa Tengah pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	